



PUTUSAN

Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemerkosaan terhadap anak dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap :
NIK :
Tempat Lahir : Meunasah Lhok
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal :
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa :

Terdakwa tersebut di atas ditahan pada Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Lhokseumawe Nomor SP.Han/61/IX/Res.1.4/2024/Reskrim tanggal 18 September 2024, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 s.d 07 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-204/L.1.14.3/Eku.1/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2024 s.d 06 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 53/Pen.JN/2024/MS.Lsk tanggal 24 Oktober 2024 terhitung sejak tanggal 07 November 2024 s.d 06 Desember 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor PRINT-1363/L.1.14/Eku.2/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2024 s.d 17 Desember 2024;
5. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 60/Pen.JN/2024/MS.Lsk. tanggal 16 Desember 2024, terhitung sejak 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/Pen.JN/2025/MS.Lsk, tanggal 02 Januari 2025, terhitung sejak 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 25/Pen.JN/2025/MS.Aceh tanggal 07 Februari 2025 terhitung sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Akil Arsalan, S.H. dan Maulida Azura, S.H. Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Akil Arsalan, S.H & Rekan beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 01/SK/2025/MS.Lsk tanggal 02 Januari 2025;

Mahkamah Syariyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-3593/L.1.14/Eku.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor: PDM-44/Eku/LSK/12/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 16 Desember 2024 Nomor 21/JN/2024/MS.Lsk tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 16 Desember 2024 Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2025 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman selama **72 (Tujuh Puluh Dua) Bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai rok warna Hitam
 - 1 (satu) helai Baju Warna Pink**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar perbelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar jika ternyata

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah maka mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum terhadap perbelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-44/Eku/LSK/12/2024, tanggal 16 Desember 2024, yang isinya sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kab.Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap anak" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal Pada hari rabu tanggal 11 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wib yang saat itu cuaca sedang hujan, korban anak bersama orang tuanya berada didalam rumah dan ketika itu ibu korban anak berupaya untuk menidurkan korban anak dan karena korban anak belum bisa tidur sehingga korban anak keluar rumah dan bermain main di depan pintu rumah. Dari depan pintu korban anak melihat paman korban anak yaitu terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di rangkang depan rumah yang berjarak sekitar 4 meter dari depan pintu rumah. Ketika itu terdakwa memanggil Korban anak dan berkata " ... hai kemari ?..". Lantas Korban anak berlari ke arah rangkang menemui terdakwa kemudian duduk bersama terdakwa di Rangkang. terdakwa menyuruh Korban

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak..... tidur di beralaskan bantal yang ada di rangkang dan kemudian terdakwa menyingkapkan keatas rok yang Korban anak pakai serta menurunkan celana dalam yang Korban anak pakai. Lantas terdakwa meraba raba bagian vagina Korban anak perlahan lahan dan menekan jari tangannya kedalam liang vagina. Karena Korban anak merasa perih sehingga Korban anak berkata “ ... saket pakwa ...”. terdakwa memakaikan kembali celana dalam Korban anak dan kembali berkata “ ... ayo kita tidur didalam kamar pakwa yuk ? ...”. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menggendong badan Korban anak masuk kedalam kamarnya.

Bahwa Setelah didalam kamarnya, terdakwa kembali merebahkan badan Korban anak diatas ranjang dan menurunkan celana dalam dan rok Korban anak sebatas lutut kemudian terdakwa kembali meraba raba bagian vagina Korban anak dan secara perlahan ia kembali menekan ujung jari tengah tangan kirinya kedalam liang vagina lebih kuat lagi secara berulang ulang ulang sehingga sangat merasa sakit sekali dan walaupun Korban anakmerasa sakit namun terdakwa tetap saja menekan jari tengah tangannya berulang kali. Karena Korban anak merintih merasa sakit sehingga terdakwa tidak lagi menekan jari tangannya kedalam liang vagina. Setelah rok dan celana Korban anakdipakaikan kembali oleh terdakwa, kemudian Pakwa Faisal menyuruh Korban anakmeminum air putih dan ia memberikan sebungkus kerupuk sambil berkata pada Korban anakkorban “ ... bek ka peugah peugah bak gop beuh yang ta pubuet nyoe beh ! .. menyoe kah peugah, ku poh kah ngen sikin ! ...” artinya (jangan kamu katakan sama orang lain yang kita buat ini ya dan kalau kamu bilang maka kamu kupukul/kutusuk pakai pisau). Setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan kemudian Korban anak juga menyusul keluar dari dalam kamar. Korban anak keluar dari kamar dengan menahan perih dibagian vagina dan tidak berani memberitahukan kepada ibunya yang ketika itu berada dalam rumah.

Bahwa selanjutnya Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib korban anak mandi bersama ibu dan ketika mandi korban memberitahukan kepada ibu bahwa bagian kemaluan atau vagina Korban anak sakit dan perih. Ibu Korban anaktidak memperdulikan dan selesai mandi dan masuk kamar ibu menyuruh membuka kedua paha Korban anakdan ibu melihat bagian vagina Korban anak dan lantas ia bertanya “ ... Siapa yang pegang pegang boh capok (vagina) Aulia ? ... “. Aulia hanya diam saja karena

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dengan ancaman terdakwa. Ibu Korban anak beberapa kali memperhatikan bagian vagina Aulia dan selalu menanyakan siapa yang telah memegang bagian vagina Aulia namun tidak juga mau mengatakan siapa yang melakukan dan korbanpun hanya diam saja. Pada malam harinya, ibu selalu menanyakan pertanyaan yang sama beberapa kali dan karena Aulia diam sehingga ibu bertanya dengan marah. Karena ibu marah sehingga Korban anak menjawab “ ,... terdakwa yang menyebabkan vagina Aulia sakit dan ia yang menekan jari tangannya kedalam liang vagina Aulia ..”. Ibu kembali mengatakan kepada Korban anak agar Aulia tidak berbohong namun Aulia mengatakan kepada ibu bahwa orang yang membuat bagian vagina Aulia sakit adalah terdakwa. Ibu Korban anak terdiam mendengar penjelasan Korban anak dan duduk di tempat tidur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2024 sekiranya pukul 11.20 WIB oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban anak menyatakan bahwa tampak luka robek pada hymen arah jam dua, enam, dan sebelas dengan Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

-----Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon “Setiap orang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap anak” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 11 bulan November tahun 2020 sekitar pukul 13.00 wib yang saat itu cuaca sedang hujan, korban anak bersama orang tuanya berada didalam rumah dan ketika itu ibu

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak berupaya untuk menidurkan korban anak dan karena korban anak belum bisa tidur sehingga korban anak keluar rumah dan bermain main di depan pintu rumah. Dari depan pintu korban anak melihat paman korban anak yaitu terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk sendirian di rangkang depan rumah yang berjarak sekitar 4 meter dari depan pintu rumah. Ketika itu terdakwa memanggil Korban anak dan berkata “ ... hai kemari ?..”. Lantas Korban anak berlari ke arah rangkang menemui terdakwa kemudian duduk bersama terdakwa di Rangkang. terdakwa menyuruh Korban anak..... tidur di beralaskan bantal yang ada di rangkang dan kemudian terdakwa menyingkapkan keatas rok yang Korban anak pakai serta menurunkan celana dalam yang Korban anak pakai. Lantas terdakwa meraba raba bagian vagina Korban anak perlahan lahan dan menekan jari tangannya kedalam liang vagina. Karena Korban anak merasa perih sehingga Korban anak berkata “ ... saket pakwa ...”. terdakwa memakaikan kembali celana dalam Korban anak dan kembali berkata “ ... ayo kita tidur didalam kamar pakwa yuk ? ...”. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menggendong badan Korban anak masuk kedalam kamarnya.

Bahwa Setelah didalam kamarnya, terdakwa kembali merebahkan badan Korban anak diatas ranjang dan menurunkan celana dalam dan rok Korban anak sebatas lutut kemudian terdakwa kembali meraba raba bagian vagina Korban anak dan secara perlahan ia kembali menekan ujung jari tengah tangan kirinya kedalam liang vagina lebih kuat lagi secara berulang ulang sehingga sangat merasa sakit sekali dan walaupun Korban anak merasa sakit namun terdakwa tetap saja menekan jari tengah tangannya berulang kali. Karena Korban anak merintih merasa sakit sehingga terdakwa tidak lagi menekan jari tangannya kedalam liang vagina. Setelah rok dan celana Korban anak dipakaikan kembali oleh terdakwa, kemudian Pakwa Faisal menyuruh Korban anak meminum air putih dan ia memberikan sebungkus kerupuk sambil berkata pada Korban anak korban “ ... bek ka peugah peugah bak gop beuh yang ta pubuet nyoe beh ! .. menyoe kah peugah, ku poh kah ngen sikin ! ...” artinya (jangan kamu katakan sama orang lain yang kita buat ini ya dan kalau kamu bilang maka kamu kupukul/kutuskan pakai pisau). Setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan kemudian Korban anak juga menyusul keluar dari dalam kamar. Korban anak

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar dengan menahan perih dibagian vagina dan tidak berani memberitahukan kepada ibunya yang ketika itu berada dalam rumah.

Bahwa selanjutnya Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wib korban anak mandi bersama ibu dan ketika mandi korban memberitahukan kepada ibu bahwa bagian kemaluan atau vagina Korban anak sakit dan perih. Ibu Korban anak tidak memperdulikan dan selesai mandi dan masuk kamar ibu menyuruh membuka kedua paha Korban anak dan ibu melihat bagian vagina Korban anak dan lantas ia bertanya “ ... Siapa yang pegang pegang boh capok (vagina) Aulia ? ... “. Aulia hanya diam saja karena takut dengan ancaman terdakwa. Ibu Korban anak beberapa kali memperhatikan bagian vagina Aulia dan selalu menanyakan siapa yang telah memegang bagian vagina Aulia namun tidak juga mau mengatakan siapa yang melakukan dan korbanpun hanya diam saja. Pada malam harinya, ibu selalu menanyakan pertanyaan yang sama beberapa kali dan karena Aulia diam sehingga ibu bertanya dengan marah. Karena ibu marah sehingga Korban anak menjawab “ ,... terdakwa yang menyebabkan vagina Aulia sakit dan ia yang menekan jari tangannya kedalam liang vagina Aulia ..”. Ibu kembali mengatakan kepada Korban anak agar Aulia tidak berbohong namun Aulia mengatakan kepada ibu bahwa orang yang membuat bagian vagina Aulia sakit adalah terdakwa. Ibu Korban anak terdiam mendengar penjelasan Korban anak dan duduk di tempat tidur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 November 2024 sekiranya pukul 11.20 WIB oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban anak menyatakan bahwa tampak luka robek pada hymen arah jam dua, enam, dan sebelas dengan Kesimpulan Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang di depan persidangan sebagai berikut:

1., tidak disumpah karena masih di bawah umur, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dipanggil kemari yaitu sehubungan dengan perkara Pelecehan yang saksi alami;
- Bahwa yang melakukan pelecehan terhadap saksi adalah Terdakwa yaitu pakwa faisal;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Paman saksi, abang kandung ayah saksi;
- Bahwa kejadian pelecehan yang saksi alami terjadi sekali di di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Satu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu 11 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu awalnya cuaca sedang hujan di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Satu Kabupaten Aceh Utara saksi berdiri di depan pintu rumah lalu Terdakwa Faisal dari Panteu (rangkang) yang ada di depan rumah memanggil saksi "dek ya" kemari !! lalu saksi datang dan Terdakwa menaikkan saksi ke rangkang dan menyuruh saksi buka rok lalu Terdakwa menarik rok saksi sampai tinggal celana dalam saksi lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi dan meraba-raba vagina saksi lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam vagina saksi, saksi merasa sakit lalu Terdakwa faisal mengeluarkan jarinya lalu dimasukkan lagi lalu waktu saksi bilang sakit

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang jangan nangis, vagina saksi sampai keluar darah dan setelah itu Terdakwa memakaikan celana dalam dan rok saksi;

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa saksi ke dalam kamar pakwa dengan digendong lalu saksi ditidurkan di atas kasur pakwa lalu Terdakwa buka baju, rok dan celana dalam saksi dan meraba-raba vagina saksi dan kembali memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam vagina saksi masuk sampai 2 ruas jari keluar masuk beberapa menit dan saksi bilang sakit Terdakwa dan Terdakwa tetap memasukkan jarinya dan saksi lihat keluar darah bercak-bercak vagina saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "bek kapeugah peugah bak mak, meyo kapeugah ku koh takue keuh" (jangan bilang sama mamak kalau kamu bilang kupotong lehermu);
- Bahwa saksi takut namun waktu mandi sore dengan mamak vagina saksi terasa perih dan sakit lalu saksi ceritakan ke mamak karena mamak Tanya lalu mamak periksa vagina saksi dengan membuka paha saksi lalu mamak Tanya kenapa bolong, mamak bilang siapa yang buat saksi bilang Terdakwa faisal;
- Bahwa ayah waktu kejadian ada di samping sedang tanam cabai, ayah tidak lihat, nenek di dapur, abang tidur di kamar dan kamar mamak di depan kamar Terdakwa dan waktu Terdakwa gendong saksi ke kamar tidak ada yang lihat, saksi tidak panggil mamak karena takut dan dilarang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa buka baju saksi, celana pendek dan celana dalam saksi, Terdakwa cium bibir dan vagina saksi dan masukkan penisnya ke vagina saksi;
- Terdakwa berdiri di depan ranjang sedangkan saksi berbaring di depan saksi penis Terdakwa masuk sedikit dan saksi merasa sakit dan Terdakwa bilang jangan besar-besar suara dan Terdakwa pakaikan lagi baju dan celana dan Terdakwa pakai baju sendiri;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa membantah keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada masukkan penis Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengancam saksi;

2. [REDACTED], di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa abang kandung suami saksi dan pak wa saksi korban;
- Bahwa kejadian pelecehan dan pemerkosaan yang dialami saksi korban terjadi 1 kali di rumah orang tua suami saksi bertempat di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Satu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu 11 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi mandi sore di kamar mandi dan saksi korban bilang vaginanya sakit, awalnya saksi tidak open dan tidak kepikiran dengan yang dibilang saksi korban lalu setelah mandi saksi korban bilang lagi kemaluannya sakit lalu saksi

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh saksi korban tidur dan saksi periksa kemaluannya rupanya kelihatan merah lubang pipisnya dan terlihat bolong lalu saksi Tanya siapa yang lakukan ini namun saksi korban tidak jawab dan saya Tanya terus sampai malam saksi Tanya akhirnya saksi korban mengaku yang berbuat adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi korban bilang diancam oleh Terdakwa;
- dan saksi ceritakan ke ayah saksi korban, ayah saksi korban sangat terpukul lalu 2 hari setelah kejadian ayah saksi korban Tanya kepada Terdakwa dan ayah Terdakwa lapor ke kadus dan lapor ke polsek dan diteruskan ke Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ditangkap pada waktu itu karena Terdakwa tidak ada ditempat dan lari ke Malaysia;
- Bahwa saksi korban divisum Rumah sakit Cut Meutia Lhokseumawe;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa tidak pernah datang minta maaf;

Bahwa, Terdakwa tidak membantah keterangan saksi tersebut;

3. [REDACTED], di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri itu yang sebenarnya;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu saksi korban

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa abang kandung saksi dan pak wa saksi korban;
- Bahwa kejadian pelecehan dan pemerkosaan yang dialami saksi korban terjadi 1 kali di rumah orang tua suami saksi bertempat di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Satu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu 11 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa awalnya saksi diceritakan oleh istri saksi yaitu ibu korban bahwa Terdakwa telah melecehkan saksi korban dengan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi korban;
- Bahwa saksi sangat terpukul dan 2 hari kemudian saksi Tanya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ngaku dan malah marah kepada saksi kemudian saksi lapor ke kadus dan lapor ke polsek dan diteruskan ke Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung ditangkap pada waktu itu karena Terdakwa tidak ada ditempat dan lari ke Malaysia;
- Bahwa saksi korban divisum Rumah sakit Cut Meutia Lhokseumawe;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa tidak pernah datang minta maaf; Bahwa, Terdakwa membantah semua keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak membantah semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi hari Rabu 11 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Satu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat itu awalnya cuaca sedang hujan saksi korban di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Satu Kabupaten Aceh Utara saksi korban berdiri di depan pintu rumah lalu Terdakwa yang ada di Panteu (rangkang) yang ada di depan rumah memanggil saksi korban lalu saksi korban datang dan Terdakwa menaikkan saksi korban ke rangkang dan menyuruh saksi korban buka rok lalu Terdakwa menarik rok saksi korban sampai tinggal celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan meraba-raba vagina saksi korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam vagina saksi korban, saksi merasa sakit lalu Terdakwa mengeluarkan jari Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memakaikan celana dalam dan rok saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa saksi korban ke dalam kamar dengan Terdakwa gendong lalu Terdakwa tidurkan di atas kasur lalu Terdakwa buka baju, rok dan celana dalam saksi korban dan meraba-raba vagina saksi korban dan kembali memasukkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke dalam vagina saksi korban keluar masuk beberapa menit dan saksi bilang sakit Terdakwa dan Terdakwa pakaikan lagi baju dan celana saksi korban;
- Bahwa ayah saksi korban ada 2 hari kemudian bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab betul dan Terdakwa bilang kita selesaikan, lalu ayah korban lapor polisi namun Terdakwa pergi ke Malaysia bekerja dan pulang lagi ke Aceh karena gaji sudah rendah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dalam sidang berupa:
 - Visum Et Repertum No. 180/105/2020 tanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp.OG dari Rumah Sakit

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama, umur 5 tahun dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan khusus :

Vulva : Dalam Batas Normal;

Hymen : Robek di jam dua, enam, dan sebelas

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) helai rok warna Hitam;
- 1 (satu) helai Baju Warna Pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 40/PenJN-SITA/2024/MS.Lsk tertanggal 25 September 2024 serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengakui barang bukti tersebut milik saksi korban yang dikenakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan (*adecharge*) yang masing-masing di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Aceh Utara;
 - Bahwa saksi tahu kejadian Terdakwa melecehkan korban cucu saksi;
 - Bahwa saksi tidak di rumah waktu kejadian;
 - Bahwa belum ada penyelesaian di gampong;
 - Bahwa Terdakwa baik terhadap saksi;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual kopi di Cot Seurani dan Terdakwa sering tidur di warung kopinya;
- Bahwa Terdakwa anak nomor 2 saksi dari 6 bersaudara;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga dan membiayai saksi;
- Bahwa ayah korban, anak saksi buruk akhlaknya kepada saksi begitu juga istrinya;
- Bahwa sekarang korban dan orang tuanya tinggal di Geureugok;
- Bahwa hubungan saksi dengan keluarga korban sekarang tidak baik lagi, waktu pulang mereka marah-marah setelah kejadian tersebut karena merasa saksi bela Terdakwa;
- Bahwa saksi ingin Terdakwa dikurangi hukumannya karena dia tulang punggung keluarga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 11 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu awalnya cuaca sedang hujan, kejadiannya di Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Satu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi korban berdiri di depan pintu rumah lalu Terdakwa Faisal dari Panteu (rangkang) yang ada di depan rumah memanggil saksi korban "dek ya" kemari !! lalu saksi korban datang dan Terdakwa menaikkan saksi korban ke rangkang dan menyuruh saksi korban buka rok lalu Terdakwa menarik rok saksi korban sampai tinggal celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan meraba-raba vagina saksi korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam vagina saksi korban, saksi korban merasa sakit lalu Terdakwa faisal mengeluarkan jarinya lalu dimasukkan lagi lalu waktu saksi korban bilang sakit Terdakwa bilang jangan nangis, vagina

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



saksi sampai keluar darah dan setelah itu Terdakwa memakaikan celana dalam dan rok saksi korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan digendong lalu saksi korban ditidurkan di atas kasur lalu Terdakwa buka baju, rok dan celana dalam saksi korban dan meraba-raba vagina saksi korban dan kembali memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam vagina saksi korban masuk sampai 2 ruas jari keluar masuk beberapa menit dan saksi korban bilang sakit Terdakwa dan Terdakwa tetap memasukkan jarinya dan saksi korban lihat keluar darah bercak-bercak vagina saksi korban;

- Bahwa Terdakwa buka baju saksi korban, celana pendek dan celana dalam saksi korban, Terdakwa cium bibir dan vagina saksi korban dan masukkan penisnya ke vagina saksi korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum yang kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta hukum, yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut apakah perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan atau alternatif kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
4. Terhadap Anak;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014. Dalam hal ini Terdakwa (.....), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan pemerkosaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in*

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di wilayah Provinsi Aceh telah ada hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa melakukan jarimah pemerkosaan dilarang atau dinyatakan haram, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa sengaja diartikan sebagai atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan; Terdapat dua teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengacu pada kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana/jarimah yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana/ jarimah. Oleh karena itu unsur dengan sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana/jarimah, sehingga untuk melihatnya dapat dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa dengan secara sadar dan paham perbuatan yang dilakukannya melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja melakukan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi korban (.....). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah cukup terpenuhi;

A.d 3. Unsur Melakukan Jarimah Pemerksaan;

Perkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Berdasarkan fakta dalam berkas perkara melalui keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian juga barang bukti dan bukti surat yang saling mendukung tuntutan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pemerksaan terhadap Saksi korban dengan cara memasukkan benda lainnya yang dalam hal ini adalah memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan atau vagina saksi korban dengan kekerasan dan ancaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa tindakan Terdakwa memasukkan/ menusukkan jari tengahnya ke dalam vagina saksi korban telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis dan mental terhadap diri saksi korban yang kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib Gampong Meunasah Lhok Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dimana pada waktu itu saksi korban berdiri di depan pintu rumah lalu Terdakwa Faisal dari Panteu (rangkang) yang ada di depan rumah memanggil saksi korban “dek ya” kemari !! lalu saksi korban datang dan Terdakwa menaikkan saksi korban ke rangkang dan menyuruh

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban buka rok lalu Terdakwa menarik rok saksi korban sampai tinggal celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan meraba-raba vagina saksi korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam vagina saksi korban, saksi korban merasa sakit lalu Terdakwa faisal mengeluarkan jarinya lalu dimasukkan lagi lalu waktu saksi korban bilang sakit Terdakwa bilang jangan nangis, vagina saksi sampai keluar darah dan setelah itu Terdakwa memakaikan celana dalam dan rok saksi korban lalu Terdakwa membawa saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan digendong lalu saksi korban ditidurkan di atas kasur lalu Terdakwa buka baju, rok dan celana dalam saksi korban dan meraba-raba vagina saksi korban dan kembali memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam vagina saksi korban masuk sampai 2 ruas jari keluar masuk beberapa menit dan saksi korban bilang sakit Terdakwa dan Terdakwa tetap memasukkan jarinya dan saksi korban lihat keluar darah bercak-bercak vagina saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "bek kapeugah peugah bak mak, meyo kapeugah ku koh takue keuh" (jangan bilang sama mamak kalau kamu bilang kupotong lehermu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 180/105/2020 tanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh dr. Cut Elfina Zuhra, Sp. OG dari Rumah Sakit Umum Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama, umur 5 tahun dengan hasil pemeriksaan

Pemeriksaan khusus :

Vulva : Dalam Batas Normal;

Hymen : Robek di jam dua, enam, dan sebelas

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan penuntut umum tentang pemerkosaan terhadap saksi korban sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja melakukan pemerkosaan dengan saksi korban Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah cukup terpenuhi;

Ad.4. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah ;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Fotokopi Kartu Keluarga menerangkan bahwa saksi korban, lahir pada tanggal 12 Februari 2015, dengan demikian maka telah terungkap fakta bahwa pada saat perbuatan/jarimah pemerkosaan terhadap saksi korban dilakukan oleh Terdakwa saksi korban masih berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak, maka penerapan pasal yang

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum besalah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena anak korban (.....) dalam perkara *a quo* adalah Anak, maka jenis '*uqubat*' yang dijatuhkan haruslah yang berperspektif pada kepentingan terbaik bagi anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak sebagai korban kejahatan seksual harus mendapat perlindungan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perlindungan khusus tersebut diberikan agar anak mendapatkan jaminan rasa aman dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam proses tumbuh kembangnya;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu setiap kejahatan yang korbannya anak, maka pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, hal ini bertujuan agar pelaku kejahatan yang korbannya anak dapat berkurang;

Menimbang, bahwa pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak merupakan predator terhadap anak. Atas dasar itulah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat '*Uqubat* yang tepat bagi Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Penjara, karena bagi Anak Korban dengan dipenjarakannya Terdakwa dapat menghalangi Terdakwa bertemu dengan Anak Korban sehingga Anak Korban berkesempatan untuk dapat memulihkan dirinya dari rasa takut dan trauma yang dialaminya. Sedangkan bagi Terdakwa jenis '*Uqubat* penjara tersebut dimaksudkan untuk memberi efek jera sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi Terdakwa selama menjalani '*Uqubat* dalam penjara agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa pilihan '*Uqubat* penjara tersebut selaras dengan asas keislaman, legalitas, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan serta perlindungan hak asasi manusia dan *tadabbur* (pembelajaran) kepada masyarakat umum serta selaras pula dengan Rumusan Hukum Kamar Huruf C angka 3 b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yaitu "...Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhkan '*Uqubat Ta'zir* berupa Penjara,.." dan terhadap lamanya '*Uqubat* Penjara dimaksud akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari '*Uqubat* yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena '*Uqubat* Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan 'Uqubat' kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik, psikis, mental serta trauma yang berkepanjangan bagi Anak Korban maupun aib bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (Satu) helai rok warna Hitam
- 1 (satu) helai Baju Warna Pink

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (.....), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan 'Uqubat (pidana) terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat (pidana) yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai rok warna Hitam
 - 1 (satu) helai Baju Warna Pink

Dikembalikan kepada anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Lhoksukion pada hari ini Kamis tanggal 27 Februari 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Riki Dermawan, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy** dan **Frandi Alugu, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Hasanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, di hadapan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Ketua Majelis,

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 24/JN/2024/MS.Lsk